



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

## P E N E T A P A N

Nomor 218/Pdt.G/2012/PA.Mdo.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Manado yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan atas perkara “ Cerai Talak “ Antara :

-----  
“ **LEONARD DINO Bin ONNIE MAWATI** “, umur 35 tahun, agama

Islam, Pekerjaan Karyawan pada Hotel Gran Puri Manado,  
pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan IV,  
RW.04, Kelurahan Titiwungan Selatan, Kecamatan Sario,  
Kota Manado ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **PEMOHON** “-----

----- **L A W A N** -----

“ **MUSTAWATI Binti Hi. MUNASEH ALI** “, umur 33 tahun, agama

Islam, Pekerjaan Karyawan Salon, Pendidikan SMA,  
bertempat tinggal di Pondok Kopi Jalan Arabika II. RT.07 /  
RW.07 Nomor 63, Jakarta Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : “ **TERMOHON** “-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

*Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 225/Pdt.G/2012/PA.Mdo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

## ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----

----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 20 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 20 Nopember 2012 dengan Register Perkara Nomor : **218/Pdt.G/2012/PA.Mdo**, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----

- 1 Bahwa pada tanggal 30 JANUARI 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanea sebagaimana Bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/02/III/2006 tertanggal 02 MARET 2006 ;-----
- 2 Bahwa pada waktu Aqad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah Aqad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan Mogandi Nomor 3, Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang dengan mengontrak sebuah rumah kurang lebih selama 4 tahun. Kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di Jalan Mogandi 11 Nomor 8, Kelurahan Malalayang I. Kecamatan Malalayang I, Kota Manado dengan mengontrak sebuah rumah kurang lebih selama 1 tahun ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

3 Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sabagai suami istri (ba'da dukhul) dan di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :-----

a Hairunnisa Qarni Zahra  
Mawati (Perempuan),  
berumur 7 tahun ;--

b Aurumi Hurairah Aisyah  
Mawati (Perempuan),  
berumur 4 tahun ;--

Anak-anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersama Termohon;-

3 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;-----

4 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :-----  
-----

**Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 218/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Bahwa Termohon telah berselingkuh dan menjalin cinta dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui berdasarkan informasi dari saudara Pemohon sendiri yang mengaku pernah melihat Termohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut. Selain itu Pemohon juga telah beberapa kali melihat Termohon bersama laki-laki selingkuhannya tersebut ;-----

b Bahwa Termohon telah pergi dan turun dari rumah serta membawa anak-anak tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon sebagai suami ;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2012. saat ketika Termohon pergi dan turun dari rumah serta kembali ke rumah orang tua Termohon di Jakarta tanpa izin dan sepengetahuan dari Pemohon. Sehingga sejak saat itu di antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;----

4 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk



membina rumah tangga yang bahagia  
dimasa yang akan datang. Dengan  
demikian, Permohonan izin Pemohon  
untuk mengikrarkan talak terhadap  
Termohon telah memenuhi persyaratan  
sebagaimana di atur dalam peraturan  
Perundang-undangan yang  
berlaku ;-----

--

-----Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan  
memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan  
yang amarnya sebagai berikut :-----

**PRIMER :-----**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan  
ikrar talak terhadap  
Termohon ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

**SUBSIDER :-----**

- Mohon putusan yang seadil-  
adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon  
telah hadir menghadap di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah datang

**Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 218/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

menghadap di persidangan dan tidak diketahui apakah surat panggilan yang disampaikan melalui bantuan pemanggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah disampaikan atau belum, hal ini mengakibatkan pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan, berhubung Bukti Relas panggilan belum diterima di Pengadilan Agama Manado ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat dilakukan dalam setiap persidangan pada semua tingkat peradilan. Oleh karena itu Majelis Hakim selama tiga kali persidangan berusaha melakukan upaya-upaya damai dengan cara menasihati Pemohon, agar berusaha mencari tahu keberadaan Termohon serta berusaha kembali untuk rukun membina rumah tangga yang sakinah, kekal dan bahagia, mawaddah warahmah bersama dengan Termohon. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan upaya damai/penasihatan dan atau penjelasan dari majelis Hakim tersebut, maka Pemohon di depan persidangan menyatakan mengerti dan faham atas penasihatan dan atau penjelasan Majelis Hakim. meskipun demikian Pemohon menyatakan seperti ini sudah sulit untuk rukun, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa anak-anak serta selama kepergiannya tidak diketahui alamatnya yang pasti sebab sampai saat ini tidak ada kabar beritanya, namun yang pasti bahwa orang tua Termohon tinggal di Jakarta Timur pada alamat tersebut di atas; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

-----Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak luar dengan maksud untuk berusaha mencari tahu tentang kepastian alamat Termohon dan akan mengajukan kembali perkara ini di Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas Permohonan Pemohon secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya tersebut, dapat diterima dan dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara tersebut, berarti Permohonan Pemohon tertanggal **20 NOPEMBER 2012** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Register Perkara Nomor : **218/Pdt.G/2012/PA.Mdo**, tanggal **20 NOPEMBER 2012** dinyatakan telah selesai tanpa ada perceraian ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perlu dibuatkan penetapan tentang Pencabutan perkara ini, demi kepastian hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-

**Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 218/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## ----- M E N E T A P K A N -----

**1 Menyatakan Perkara Nomor : 218/Pdt.G/2012/PA.Mdo. telah selesai karena dicabut ; -----**

**2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) .-----**

-----Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari **SELASA** Tanggal **DUA BELAS** Bulan **PEBRUARI** Tahun **DUA RIBU TIGA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Satu Bulan Rabiul Akhir** Tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat** Hijriyah oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASARUDDIN PAMPANG** dan **Dra. Hj. MARHUMAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan **BAMBANG SUROSO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

**Drs. H. P A T T E, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. NASARUDDIN PAMPANG**

**Dra. Hj. MARHUMAH**

**PANITERA PENGGANTI,,**

**Ttd.**

**BAMBANG SOROSO, SH.**

## Rincian Biaya :

1	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5		

Meterai Rp. 6.000,-  
**Jumlah Rp. 391.000,-**

**(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

## Untuk Salinan :

**Pengadilan Agama Manado,  
AZIL MAKATITA**

-----0000000000-----

**Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 218/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**